

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama beberapa tahun terakhir penggunaan Cryptocurrency oleh perusahaan telah meningkat. Banyak perusahaan yang mulai menggunakan Cryptocurrency untuk alat pembayaran atau untuk investasi, seperti Paypal, Overstock, dan Microsoft yang telah menetapkan Cryptocurrency sebagai alat pembayaran (Nasdaq, 2018). Cryptocurrency merupakan mata uang virtual yang memiliki kode rahasia yang berfungsi sebagai mata uang dan dibentuk dari blockchain yang berfungsi sebagai kontrol dalam pembayaran (Ichnasi & Mahendra. 2022).

Namun di Indonesia, cryptocurrency tidak memenuhi kriteria sebagai mata uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Cadizza & Yusandy, 2021). Oleh karena itu, pemerintah mengkategorikan aset kripto sebagai salah satu aset digital yang dapat diperdagangkan/diinvestasikan di bursa berjangka dengan syarat dan ketentuan diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Aset Kripto (Taniady et al.,2021). Hingga saat ini telah tercatat ada 25 bursa pedagang crypto asset yang telah terdaftar di BAPPEBTI, diantaranya Rekeningku, Luno, Indodax, Bitocto, Zipmex, Pintu, Upbit, Digital Exchange Indonesia dan sebagainya (dilansir dari Bappepti.go.id).

Menurut Hambali & Huda, (2020) risiko dan return dari investasi aset crypto memiliki hubungan yang linear dimana investasi crypto memiliki return / tingkat keuntungan yang signifikan, dikarenakan crypto bersifat anti-inflasi yang sudah masuk ke dalam bursa efek yang mengadopsi teknologi digital dilindungi oleh kriptografi dengan jumlah pasokan yang terbatas dan biaya transaksi rendah akan tetapi juga berisiko tinggi karena memiliki volatilitas yang ekstrem. Saputra et al.,(2022) juga mengungkapkan investasi kripto memiliki potensi dan risiko

yang tinggi namun di lain sisi ketertarikan investor terhadap keberadaan investasi crypto juga sangat tinggi dilihat dari jumlah investor crypto yang berkembang signifikan dibandingkan dengan investor saham. Berdasarkan penelitian Perayunda & Mahyuni (2022) adanya sikap risk tolerance pada investor crypto membantu investor memahami keberadaan risiko suatu investasi yang akan diambilnya sehingga mendorong investor untuk memutuskan berinvestasi crypto yang memiliki risiko tinggi di samping return yang tinggi pula.



Sumber: Finder.com

Gambar 1. Jumlah kepemilikan aset kripto Indonesia

Di Indonesia sendiri jumlah peminat investasi aset kripto semakin meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan survey data dari Finder Crypto Adoption per Agustus 2022 ke 26 negara, jumlah kepemilikan aset kripto Indonesia mencapai 29,8 juta dengan presentase kepemilikan 16% yang lebih tinggi dari rata-rata global 15% (Dilansir dari Bappepti.go.id pada Gambar 1). Menurut pernyataan Kementerian Perdagangan (Kemendag), nilai transaksi kripto dari periode Januari hingga September 2022 turun 57,8% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 sebesar 266,9 triliun rupiah. Di lain sisi, jumlah pelanggan kripto justru meningkat menjadi 16,3 juta hingga September 2022 dengan kenaikan rata-rata 692 ribu pelanggan per bulannya (dilansir dari detikfinance). Padahal hingga September 2022 pasar aset crypto sedang mengalami penurunan harga akibat inflasi sentimen negatif dari bank sentral Amerika Serikat (AS)

(dilansir dari liputan6). Berdasarkan preferensi masyarakat tentang investasi crypto yang diteliti oleh Ekamevia & Sebayang, (2022) dengan hasil variabel pengetahuan terkait literasi produk & regulasi crypto yang cukup memahami, potensi penghasilan investasi crypto yang tinggi serta motivasi yang kuat, secara keseluruhan responden menyetujui bahwa crypto tetap relevan untuk digunakan sebagai alat investasi di masa mendatang.

Di tengah maraknya investasi crypto, pandangan syariah terhadap investasi crypto masih terjadi pro dan kontra. Menurut Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jogja, crypto diperbolehkan sebagai komoditas investasi karena dianggap telah memenuhi hukum Islam serta tidak menemukan adanya gharar (ketidakpastian) dan qimar (perjudian) (dilansir dari WartaJogja.com). Namun Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpandangan bahwa crypto bersifat haram sebagai alat investasi karena mengandung gharar yang sifatnya spekulatif dan nilai crypto memiliki nilai fluktuasi yang tinggi dengan kenaikan dan penurunan nilai yang tidak wajar (dilansir dari katadata.co.id). Dalam berinvestasi crypto, investor perlu meningkatkan kewaspadaan dalam memutuskan investasi untuk menghindari kemudharatan yang muncul dengan mempertimbangkan keuntungan dan risiko setiap aset crypto (Burhanuddin, 2022).

Di dunia investasi crypto juga sering terjadi penipuan. Laporan terbaru dari firma riset, Chainalysis, mengungkapkan sepanjang tahun 2021 penipuan di dunia cryptocurrency telah mencapai kerugian lebih dari US\$7,7 miliar. Berdasarkan pernyataan Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam L Tobing, dalam Sapa Indonesia Akhir Pekan Kompas TV, penipuan investasi kripto terjadi karena dua sisi yaitu sisi pelaku dan sisi masyarakat. Pertama dilihat dari sisi pelaku, dengan kemudahan membuat aplikasi, situs, web, atau menawarkan investasi kripto melalui media sosial. Dan kedua dari sisi masyarakat yang sangat mudah mendapatkan informasi-informasi melalui smart phone akan tetapi tidak diikuti dengan peningkatan literasi keuangan sehingga masyarakat tidak memahami produk-produk keuangan investasi yang diikuti (dilansir dari

Kompas.com). Padahal pengambilan keputusan investasi perlu dilakukan dengan tepat, karena dalam berinvestasi mengandung keuntungan dan risiko jangka panjang. Dengan meningkatkan literasi keuangan, maka kemungkinan investor tersebut dalam menghadapi bias-bias perilaku akan berkurang (Rasool & Ullah, 2020) yang berarti bahwa calon investor yang ingin memulai investasi harus memiliki persiapan bekal pengetahuan dan wawasan literasi terkait keuangan investasi.

Behavioral finance (perilaku keuangan) menurut Fuller, (1998) merupakan perilaku keuangan yang menjelaskan perilaku individu secara sistematis membuat kesalahan mental dan penilaian yang salah ketika mereka menginvestasikan uang mereka. Ketika emosi dan psikologi seseorang mempengaruhinya dalam mengambil keputusan menyebabkan individu berperilaku tidak rasional (Sadalia & Butar, 2016). Terdapat dua kategori yang menjelaskan tindakan irrasional seseorang yaitu, informasi yang didapatkan oleh seorang investor tidak selalu dikelola dengan baik sehingga peluang porsi tingkat return masa mendatang menjadi tidak optimal dan investor yang bertransaksi pada keadaan kurang menguntungkan sehingga pengambilan keputusan tidak konsisten (Gupta, 2019). Dalam pasar modal, investor seringkali mengambil keputusan yang salah sehingga akan memengaruhi hasil investasi yang pada akhirnya berdampak pada kekayaannya yang dimilikinya (Kartini & Nugraha, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Khan (2021) menjelaskan bahwa perilaku investor dapat mengarahkan pada keputusan investasi yang irasional dipengaruhi oleh berbagai faktor perilaku dan psikologi sehingga mengakibatkan penyimpangan harga sekuritas di pasar keuangan akibat reaksi yang kurang/berlebihan terhadap setiap informasi. Penelitian ini sejalan dengan Bebasari & Istikomah (2020) dan Sukandani et al., (2019) yang juga menyatakan perilaku keuangan mempengaruhi keputusan investasi. Investor perlu memahami teori perilaku keuangan dalam pengambilan keputusan dengan baik untuk mendapatkan investasi yang menguntungkan dan meningkatkan kekayaan kepemilikan saham (Zahera & Bansal, 2018). Investor yang menerapkan perilaku

keuangannya dengan baik akan cenderung mengatur keuangannya dengan baik pula sehingga akan lebih siap dalam menghadapi risiko investasi (Haryanto & Alice, 2022).

Permasalahan pada penelitian ini adalah investor crypto yang menjadi informan penelitian menunjukkan perilaku yang berbeda-beda dalam pengambilan keputusannya. Hal ini dilihat dari hasil keputusan yang berbeda pada setiap investor. Hasil keputusan dipengaruhi oleh perilaku keuangan (Rahman & Yulian, 2022). Dalam menghadapi pasar crypto yang saat ini turun, 3 informan menunjukkan perilaku yang berbeda. Ada yang memutuskan untuk tetap melanjutkan investasi crypto dan ada yang memutuskan tidak melakukan aktivitas investasi sementara waktu sambil memantau pergerakan pasar crypto. Berdasarkan penjabaran di atas, investor pada pasar crypto juga dipengaruhi oleh perilaku keuangan dalam pengambilan keputusan. Para pelaku keuangan sadar akan individu dalam mengambil keputusan yang tidak rasional akan mempengaruhi hasil investasi (Sukandani et al., 2019).

Dalam hal investor tidak menerapkan pemikiran rasional saat pengambilan keputusan, efek dari bias heuristik harus diidentifikasi karena bias ini akan berdampak pada return investasi yang diperoleh (Siraji, 2019). Sejalan dengan Das & Ahmed (2021) yang mengungkapkan bahwa salah satu faktor behavioral finance (perilaku keuangan) yaitu heuristik mempengaruhi keputusan investasi crypto. Abdin et al., (2017) juga mengungkapkan Bias heuristik (Representativeness, Availability dan Anchoring) mempengaruhi kinerja investasi dimana bias Representativeness mendorong investor berinvestasi hanya menggunakan analisis tren dari beberapa saham yang representatif, bias availability menimbulkan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang mudah dijangkau dan bias anchoring yang memperkirakan keputusan hanya berdasarkan pengalaman masa lalu sebagai tolak ukur..

Hasil penelitian Keswani et al., (2019) menunjukkan bahwa Heuristic sangat berpengaruh terhadap keputusan investasi dan return investasi yang berdampak signifikan terhadap proses pengambilan keputusan investor dimana

Heuristic merujuk pada aturan investor yang diambil secara sederhana dan praktis dalam pengambilan keputusan di situasi yang kompleks. Behavioral finance menjelaskan hubungan antara heuristik dengan kinerja investasi dimana heuristik menjadi penyebab anomali pasar saham yang didorong oleh perilaku investor yang mengakibatkan inkonsistensi di pasar keuangan dan investor individu tidak berkinerja lebih baik di pasar saham dengan menggunakan analisis teknis (Abdin et al., 2017). Investor yang irasional dalam berinvestasi secara psikologi dipengaruhi oleh faktor heuristik dengan mengambil keputusan investasi didasarkan pada insting bukan pada perhitungan matematis (Wirawan et al., 2021).

Heuristik mengacu pada strategi, metode atau jalan pintas mental lainnya, yang dapat digunakan oleh seorang individu untuk memperoleh solusi dalam situasi rumit yang berbeda (Tversky & Kahneman, 1974). Dalam teori heuristik, pengambilan keputusan dengan mengabaikan informasi yang tidak relevan dan hanya fokus pada informasi penting akan membantu proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan teliti (Ratnadi et al., 2020) akan tetapi jika individu tidak meluangkan waktu dan energi untuk mempertimbangkan informasi sebelum mengambil keputusan bisa menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan (Sari, 2018). Investor biasanya bergantung pada aturan heuristik yang menguntungkan dalam beberapa kasus, tetapi dalam situasi lain, aturan yang sama membawa mereka ke arah bias dan keputusan irasional (Kahneman dan Tversky, 1979). Keputusan yang diambil jika hanya berdasarkan pada pertimbangan yang tidak rasional maka hasil dari keputusan menjadi tidak rasional pula (Dewi, 2014). Adanya heuristik dapat membantu memberikan keputusan yang akurat dalam pengambilan keputusan investasi ketika dihadapkan dengan tekanan waktu (Wirawan et al., 2021).

Penelitian terkait penerapan heuristik pada keputusan investasi di pasar modal yang dilakukan oleh Khan et al., (2020) menunjukkan bahwa heuristik berpengaruh terhadap keputusan investasi dimana investor yang ingin mendapat return dengan cepat akan menekan keputusan pada hanya berdasarkan

pengalaman masa lalu dan mengambil tindakan berdasarkan informasi yang mudah didapat tanpa melakukan pertimbangan sehingga mengarah pada kinerja dan volatilitas pasar keuangan yang buruk. Hasil penelitian sejalan dengan Siraji (2019), Almansour (2017), Abdin et al., (2017). Penelitian lain yang serupa di pasar investasi crypto oleh Al-Mansour (2020) yang menyelidiki pengaruh faktor perilaku keuangan pada keputusan investasi pada investor Arab menunjukkan teori heuristik berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi investor Arab dimana penerapan heuristik pada investor crypto mengandalkan pengalaman mereka ketika mereka membuat keputusan investasi berikutnya dan berasumsi bahwa dalam pembuatan keputusan, mereka telah memiliki keterampilan dan pengetahuan. Penelitian lain yang serupa oleh Jonnie (2022), Das & Ahmed (2021) dan Musayeva (2019) juga mengungkapkan heuristik mempengaruhi keputusan investor crypto.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi dari perilaku investor crypto dalam mengambil keputusan investasi yang mempengaruhi hasil keputusannya. Melihat perbedaan perilaku setiap informan berbeda-beda dalam berinvestasi yang sudah dijabarkan sebelumnya, peneliti ingin mengeksplorasi lebih dalam terkait landasan pemikiran apa yang diterapkan setiap informan yang mempengaruhi perilaku dalam proses pengambilan keputusannya hingga berakibat menghasilkan keputusan investasi yang berbeda-beda. Informan yang dipilih sebagai objek penelitian ini adalah 3 orang investor yang sedang berinvestasi di aset crypto. Peneliti memilih 3 informan ini karena para informan dianggap memiliki pemahaman yang cukup tentang teori-teori dan strategi dalam berinvestasi crypto serta setiap informan memiliki pengalaman yang cukup bervariasi saat sedang berinvestasi crypto. Selain itu, peneliti juga ingin mengungkapkan terkait hukum investasi crypto dalam perspektif syari'ah terhadap perilaku informan saat berinvestasi crypto dengan membandingkan fatwa-fatwa syariah di Indonesia

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Studi Fenomenologi : Eksplorasi Perilaku Investor Dalam**

Pengambilan Keputusan Investasi Aset Crypto”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman investor terhadap eksistensi perilaku investor yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan investasi crypto sehingga investor dapat mempertimbangkan keputusan investasinya secara hati-hati.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan perilaku investor aset crypto dalam pengambilan keputusan investasi?
- 2) Bagaimana perspektif hukum fatwa syariah terhadap perilaku investor crypto?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui eksistensi perilaku investor aset crypto saat pengambilan keputusan investasi.
- 2) Untuk mengetahui perspektif hukum fatwa syariah terhadap perilaku investor crypto

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan dapat berguna dalam dua aspek antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengambilan keputusan investasi aset crypto yang terkait dengan perilaku investor dalam berinvestasi aset crypto. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Selain dapat dilihat dari manfaat teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi:

a) Bagi investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih terkait dampak perilaku investor terhadap keputusan investasi aset crypto yang dapat digunakan sebagai pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan investasi aset crypto.

b) Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau wawasan kepada masyarakat tentang investasi aset crypto dan penerapan perilaku pengambilan keputusan investasi aset crypto.

c) Bagi Peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan terkait perilaku investor aset crypto dalam pengambilan keputusan investasi.